

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku namun masih belum maksimal terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah ini karena disebabkan beberapa faktor dan kendala yang menghambat. Faktor penghambatnya yaitu seperti tidak terlibatnya masyarakat secara langsung dalam pemebntukan Peraturan Daerah, kurangnya sosialisasi terkait rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat, akibatnya masyarakat tidak mengetahui isi dan jalannya sebuah Perda serta menyebabkan aturan tersebut yang nantinya tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang haknya untk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait rancangan Peraturan Daerah itu sendiri.
2. Konsep yang ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturam Daerah yaitu berupa tranparansi atau keterbukaan terkait pembentukan Peraturan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dimana harus dilakukan berdasarkan asas

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Disamping itu materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain asas dan materi muatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keunggulan daerah sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa masyarakat berhak memberikan partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar melibatkan langsung masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dan membahas secara jelas terkait isi Peraturan Daerah

supaya tidak terjadi multitafsir di kemudian hari serta melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Kepada pihak Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memberikan fasilitas untuk masyarakat supaya masyarakat termotivasi dalam berpartisipasi terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Kepada masyarakat Tapanuli Selatan supaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait proses pembentukan Perda dan mejalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah seperti memanfaatkan momen pada saat melaksanakan konsultasi publik atau forum diskusi yang diselenggarakan Pemerintah untuk menyampaikan ide dan pendapat. Dan kepada masyarakat juga supaya lebih memanfaatkan media sosial dengan cara menyebarkan ide atau kritik yang baik dan bermanfaat terkait rancangan Perda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lain.

